



PUTUSAN

Nomor 111 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAENENDAN;**
Pangkat/NRP : Sertu/31970692420875;
Jabatan : Opr. Komputer Uranev Siminlog;
Kesatuan : Kesdam XVII/Cendrawasih;
Tempat/tanggal lahir : Talaga/25 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Kes Kodam Lama Jayapura;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19
Jayapura karena didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19
Jayapura tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sertu Saenendan NRP 319706924220875 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar surat *visum* Nomor: VER/10/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang permohonan *visum et repertum* a.n. PNS Suwami NIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196901092002122001 Turmin Bekal Kes Simatkes Kesdam XVII/
Cenderawasih;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: nihil;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 278-K/PM III-19/AD/IX/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Saenendan, Sertu, NRP 319706924220875, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar surat *visum* Nomor: VER/10/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang permohonan *visum et repertum* a.n. PNS Suwarni NIP 196901092002122001 Turmin Bekal Kes Simatkes Kesdam XVII/Cenderawasih;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 119-K/PMT III/BDG/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Zulkarnain, S.H., Mayor Chk. NRP 11970008370869;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 278-K/PM III-19/AD/IX/2017 tanggal 13 Oktober 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 111 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/278-K/PM III-19/AD/II/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2018, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SAENENDAN, Sertu, NRP 31970692420875** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 111 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)